



P U T U S A N

NOMOR : 2/ PID.SUS / 2022 /PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Alfian Alias Pian Bin Segala Alam;**
 2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 September 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Bontang, Kelurahan Empoang
Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
 5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : Sp.Han/184.d/X/Res.4.2./2021/ Ditresnarkoba tanggal 7 Oktober 2021;
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
 8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 9. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

/

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2 / PID.Sus/2022/PT MKS



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Andi Alwi, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No. 2, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 28 Oktober Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PT.MKS., tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2022, Nomor:2/Pid.Sus/2022/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jo. tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-43/JPT/E.nz.10/10/2021 Oktober 2021 Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUH. ALFIAN Alias PIAN BIN SEGALA ALAM bersama-sama dengan saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Tunru Dg. Ero Bontang Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 wita ketika saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI baru pulang dari bengkel teman nya dan singgah di warung nasi kuning milik sepupu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI di Jalan Tunnu Dg Ero Bontang Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, kemudian datang terdakwa menemui saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI dan mengatakan "Pegang dulu ini, saya mau pergi makan" sambil menyerahkan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi PAISAL. Alias FAISAL BIN SAMPARA DG PALI menerima 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku belakang sebelah kiri celana miliknya. Setelah menyerahkan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu kepada saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI. Kemudian terdakwa berjalan ke seberang jalan menuju ke rumah terdakwa untuk makan.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita ketika saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI sedang bermain handphone, datang beberapa orang yang tidak kenal kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu di saku celana belakang sebelah kiri milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI menanyakan mengenai 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan kemudian di jawab oleh saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG PALI bila shabu tersebut kepunyaan terdakwa yang dititipkan kepada saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI.
- Bahwa setelah itu di lakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya dan berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian di lakukan interogasi menanyakan mengenai 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu yang ditemukan pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI dan di akui oleh terdakwa bila shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk DONGKO (belum tertangkap) yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan. Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2540/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede

halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2 /PID.Sus/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suarthawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto Seluruhnya 0,1863 gram.

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALFIAN Alias PIAN BIN SEGALA ALAM bersama-sama dengan salai PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Tunru Dg. Ero Bontang Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu Kab. Jeneponto setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekitar pukul 00.30 wita ketika saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI baru pulang dari bengkel teman nya dan singgah di warung nasi kuning milik sepupu saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI di Jalan Tunru Dg. Ero Bontang Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, kemudian datang terdakwa menemui saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG PALI dan mengatakan "Pegang dulu ini, saya mau pergi makan sambil menyerahkan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI menerima 6. (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku belakang sebelah kiri celana miliknya. Setelah menyerahkan 6 (enam) sachet plastic klip bening berisi kristal



bening shabu kepada saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI. kemudian terdakwa berjalan ke seberang jalan menuju ke rumah terdakwa untuk makan.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita ketika saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI sedang bermain handphone, datang beberapa orang yang tidak kenal kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah tugas dan melakukan penggeledahan pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu di saku celana belakang sebelah kiri milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI menanyakan mengenai 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan kemudian di jawab oleh saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG PALI bila shabu tersebut kepunyaan terdakwa yang dititipkan kepada saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI
- Bahwa setelah itu di lakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya dan berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian di lakukan interogasi menanyakan mengenai 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu yang ditemukan pada diri saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI dan di akui oleh terdakwa bila shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. DONGKO (belum tertangkap) yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi PAISAL Alias FAISAL BIN SAMPARA DG. PALI tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2540/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 6 (enam) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1863 gram. Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM- 43./JPT/E.nz/10/2021 tanggal 30 November 2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN SEGALA ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN SEGALA ALAM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 6 (enam) sachet plastik klip terlilit lakban warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Dipergunakan dalam perkara Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Alfian Alias Pian Bin Segala Alam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 6 (enam) sachet plastik klip terlilit lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jnp atas nama Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg. Pali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Hj.Sumarni Usman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa, pada tanggal 23 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 28 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Hasanuddin, SH Jurusita Pengadadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Desember 2021 oleh Hasanuddin, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 122/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 14 Desember 2021 terhadap terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi narkoba.

Bahwa dalam perkembangan kejahatan narkoba saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menyebutkan bahwa terdakwa bersama saksi Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali membeli sabu dari Iel Dongko dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa maksud terdakwa dan saksi Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali membeli sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan untung, namun sebelum terdakwa dan saksi Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali menjualnya, terdakwa dan saksi Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel.

Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dari pihak berwenang,

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidaklah berat. Begitu pula sebaliknya apabila



hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa maupun masyarakat umum lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN SEGALA ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN SEGALA ALAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 6 (enam) sachet plastik klip terliit lakban warna hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu,Dipergunakan dalam perkara Paisal Alias Faisal Bin Sampara Dg Pali.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN. Jnp tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Desember 2021 Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2 /PID.Sus/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** oleh kami H. M U S T A R I , S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG , S.H. dan Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2022 Nomor : 2/PID.SUS/2022/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TIMANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd

Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS ,

ttd

H. M U S T A R I , S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIMANG, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum

Nip. 19630222 1983031003